BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kepolisian Resor Karawang

Sejarah polres karawang pertama kali didirikan pada tahun 1950. Pada tahun 1955 di awali dengan nama Kantor Polisi Kabupaten Karawang dengan KaPolres IPTU Surya Amijaya yang beralamatkan di Jl. Brigpol Nasuha yang sekarang menjadi alun-alun karawang. Pada tahun 1957 terjadi perubahan sebutan yang semula Kantor Polisi Kabupaten Karawang menjadi Komando Resort Kepolisian Yang dipimpin oleh Komandan Komando Resort. Pada tahun 1984 terjadi kembali perubahan sebutan menjadi Kepolisian Resort Karawang yang dipimpin oleh Kapolres. Saat ini Polres Karawang beralamatkan di Jl. Surotokunto No 110, Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang timur, Kabupaten Karawang.[1]

Kepolisian Resort Karawang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum kewenangan Kepolisian Resor Karawang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

[1] https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=244152, Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 19.00 wib

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak deskriminatif.
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang barang
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
6. Menegakan hukum secara professional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
7. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri.
8. Membangun sistem sinergi polisional inter departemen dan lembaga internasional. Maupun komponen masyarakat dalam

rangka mambangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/netyworking*)

Terdapat beberapa kesatuan di Kepolisan Resor Karawang, salah satunya yaitu Satuan Polisi Perairan dan Udara atau yang disingkat SATPOLAIRUD.

B. Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang

Polisi Perairan dan Udara lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari jawatan Kepolisisan Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Peraiaran dan Udara. Dengan lahirnya Jawatan Polisi Peraiaran dan Udara maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hampran laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.[2]

Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres karawang salah satu satuan fungsi Kepolisan Resort Karawang yang beralamatkan di Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang dipimpin Kasat Polairud yang

[2] https://ditpolair.jabar.polri.go.id/sejarah/, diakses pada tanggal 9 Juli 2022, Pukul 17.30 wib

bertanggungjawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-sehari dibawah kendali Wakapolres. Satuan Polisi Perairan dan Udara bertugas melaksanakan fungsi kepolisian yang meliputi patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, serta potensi masyarakat dirgantara, bantuan pertolongan dan penyelamatan diperairan serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan dukungan logistik pesawat udara.

Wilayah hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang mencangkup beberapa pantai dan beberapa sungai atau muara yang ada di Wilayah Karawang. Adapun batas-batas wilayah Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang. Luas wilayah perairan karawang yang menjadi wilayah hukum Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang yaitu panjang pantai kurang lebih 84,230 KM yang terdiri dari 7 Kecamatan, 12 Desa dan 12 Muara.

Visi

Terwujudnya Satpolairud Polres Karawang yang makin professional, modern dapat dipercaya masyarakat, guna mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia

Misi

1. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia personil Satpolairud yang professional dan memilii kompetensi yang menjungjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.

2. Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas prima/unggul dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, sarana dan prasarana guna mewujudkan keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Karawang.
3. Penyiapan dan pemeliharaan alat (kapal patrol) untuk mendukung giat Operasional di wilayah Perairan.
4. Meningkatkan kegiatan operasioal, pembinaan dan pelatihan fungsi Polairud untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif.
5. Mewujudukan pemuliaan dan kepercayaan publik untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif kepada masyarakat pesisir pantai/nelayan.
6. Melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat pantai dan meningkatkan sinergi polisinal inter Instansi/Lembaga melalui giat Binpolmas dan sambaing/Masyarakat pesisir di wilayah perairan.
7. Meningkatkan peran petugas SAR Binmas Air dengan strategis polmas yang berada di Wilayah Perairan Karawang.
8. Melakukan penegakan hukum di wilayah Perairan yang tegas dan berkeadilan, menjungjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan dan terpenuhinya hak tersangka/ saksi.

9. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di wilayah perairan secara cepat, tepat dan akurat.
10. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pelayaran untuk menjamin keselamatan, kelancaran arus orang dan barang moda transportasi laut.
11. Menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Satpolairud Polres Karawang dengan mengoptimalkan peran fungsi pre-emtif, preventif dan represif.
12. Memberikan pelayan dan perlindungan kepada masyarakat pantai dari kejahatan kriminalitas maupun perlindungan/bantuan pasca terjadinya bencana alam sehingga tercipta rasa aman.
13. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan dengan strategi sambang di Perairan Karawang.

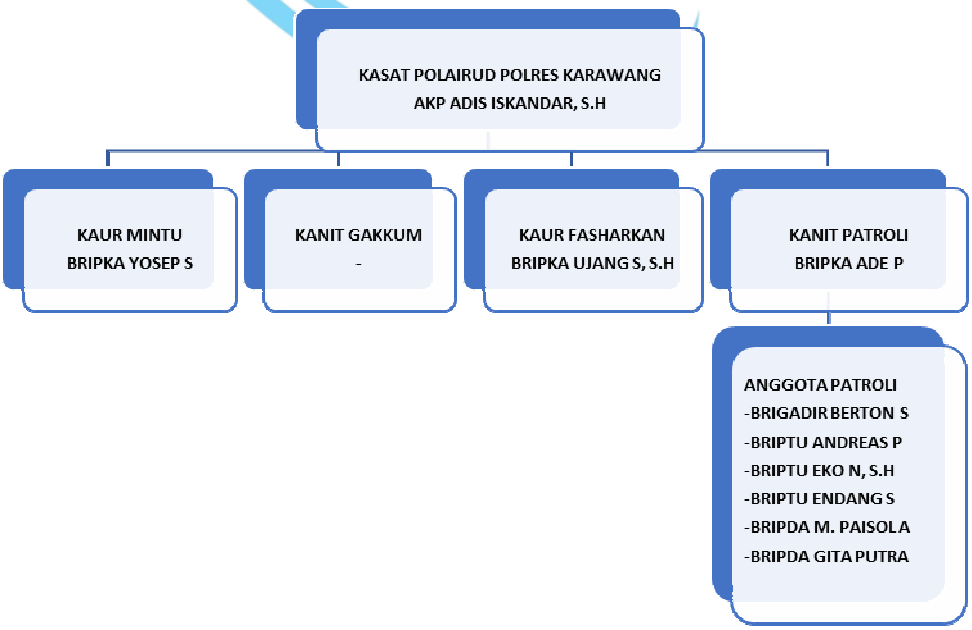

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang Tahun 2022

Pelaksanaan operasional Polairud diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Oerganisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aturan pelaksanaan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes tentang perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Mabes.

Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Karawang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pre emtif berupa kegiatan sambang nusa, Polmas perairan dan deteksi dini
2. Preventif berupa melaksanakan patroli wilayah parairan/laut dan Penegakan hukum

Satuan Polisi Perairan dan Udara mempunyai kewenangan pada beberapa Undang-Undang Republik Indonesia, seperti:

1. Sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana (UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
2. Sebagai penyidik tindak pidana dalam KUHAP
3. Sebagai penyidik tindak pidana perikanan (UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan)

4. Sebagai penyidik tindak pidana pelayaran (UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran)
5. Sebagai penyidik tindak pidana migas (UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas)
6. Sebagai penyidik tindak pidana kehutanan (UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
7. Sebagai penyidik tindak pidana imigrasi "penyelindupan manusia" (UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi)
8. Sebagai penyidik tindak pidana mineral dan batu bara (UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba)
9. Sebagai penyidik tindak pidana Narkotika (UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
10. Sebagai penyidik tindak pidana perdagangan orang (UU RI No. 21 Tahun 2007)
11. Sebagai penyidik tindak pidana konservasi sda (UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang ksda)
12. Dan penyidik UU lainnya sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Satpolairud Polres Karawang sebagai lembaga hukum yang secara sah berhak mengatur, mengendalikan dan membantu warga masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di perairan. Tujuan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian ini adalah untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas di perairan,

mengamankan barang bukti dan mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas di perairan.

Untuk mengetahui bagaimana Peranan Polairud Polres Karawang dalam menangani kecelakaaan perairan di Wilayah Hukum Polres Karawang, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut ini (i) Mendatangi TKP Kecelakaan, (ii) Menolong Korban Kecelakaan, (iii)Melakukan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, (iv) Melakukan Olah TKP, (v) Koordinasi dengan instansi terkait.

UBP KARAWANG

UBP
KARAWANG